

## **KAJIAN POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BREBES**

Suliyanto<sup>1</sup>, Refius Pradipta<sup>1</sup>, Ary Yunanto<sup>1</sup>, Alizar Isna<sup>2</sup>, dan Pahrul Fauzi<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman, Jl. Prof. DR. HR Boenyamin No.708 Purwokerto 53122, email : *suli\_yanto@yahoo.com*

<sup>2</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman, Jl. Kampus No.12 Purwokerto 53122, email : *alizer\_isna@yahoo.com*

<sup>3</sup>Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Wijayakusuma, Jl. Raya Beji Kampus Unwiku Purwokerto 53152, email : *pahrulfauzi@unwiku.ac.id*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Brebes melalui penghitungan potensi PAD riil yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten. Kecenderungan yang selama ini terjadi adalah terhadap penetapan anggaran pada pos pajak daerah, yaitu bahwa penetapan target-target dari setiap jenis pajak daerah di dalam PAD hanya didasarkan atas proses *incremental* (peningkatan/tambahan) sebesar nominal persentase tertentu dibandingkan dengan nominal riil pada tahun-tahun sebelumnya. Penentuan adanya peningkatan target pencapaian pada tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya tersebut tanpa didasarkan pada potensi riil yang sebenarnya dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Penelitian ini merupakan penelitian survei yang menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berusaha memberikan gambaran secara cermat fenomena yang berhasil diamati di lapangan. Responden dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berhubungan atau berkaitan dengan pengelolaan 8 (delapan) sumber pendapatan daerah di Kabupaten Brebes, khususnya subjek serta objek pajak daerah di Kabupaten Brebes. Sumber data pada kajian penelitian ini terdiri dari 2 (dua), yaitu sumber data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari analisis delapan jenis pajak diketahui terdapat empat urutan teratas yang memiliki potensi besar penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Brebes yaitu: Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Air Bawah Tanah. Secara berturut-turut potensi pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak hotel, dan pajak hiburan berada di urutan lima hingga delapan.

Kata Kunci : Potensi PAD, Pajak Daerah, Kabupaten Brebes

### **PENDAHULUAN**

Otonomi daerah diregulasikan oleh pemerintah, salah satunya dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, dimana undang-undang tersebut adalah dasar bagi pemerintah dalam memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam pembiayaan pusat, kecuali di bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Kemudian, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sumber pembiayaan pembangunan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pemberlakuan undang-undang tersebut maka pemerintah daerah harus senantiasa meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan bagi masyarakat. Sumber penerimaan daerah bisa dikatakan bahwa secara garis besar berasal dari PAD dan pendapatan lain-lain yang sah yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Fluktuasi penerimaan pajak hendaknya dijaga pula agar tidak terlalu besar. Hal ini disebabkan karena jika sangat berfluktuasi juga kurang baik untuk perencanaan keuangan daerah yang bersangkutan (Mahmudi, 2010).

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa salah satu bentuk otonomi daerah yang diarahkan pemerintah adalah dalam bentuk kemandirian daerah di bidang keuangan. Kemandirian tersebut salah satunya bersumber dari PAD yang mampu dihimpun oleh daerah yang bersangkutan. Sumber PAD merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan. Adanya tuntutan otonomi yang makin luas mendorong daerah untuk semakin meningkatkan penerimaannya yang bersumber dari PAD dan juga yang bersumber dari Dana Perimbangan.

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan pemerintah daerah terdiri atas tiga sumber, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Secara umum, menurut Halim dan Abdullah (2003), PAD adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kemudian, dalam pengertian lain, PAD dapat dikatakan sebagai penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Sirojuzilam dan Mahalli (2010), sumber-sumber PAD tersebut terdiri atas:

1. Hasil pajak daerah yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada semua objek pajak, seperti orang/badan, serta benda bergerak/tidak bergerak.
2. Hasil retribusi daerah, yaitu pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa/fasilitas yang berlaku oleh pemerintah daerah secara langsung dan nyata.
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain laba dividen serta penjualan saham milik daerah.
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah antara lain hasil penjualan aset tetap dan jasa giro.

Keberhasilan dalam pembangunan di daerah dapat dipahami dari pentingnya unsur pembiayaan pembangunan, maka tersedianya dana pembangunan merupakan faktor yang menentukan dalam pembangunan. Semakin banyak dan beragam sumber dana yang tersedia maka akan semakin menunjang terlaksananya pembangunan. Oleh karenanya unsur pembiayaan pembangunan merupakan unsur utama bagi pelaksanaan rencana pembangunan. Hal tersebut menjadi dasar dalam perumusan kebijakan, arah dan program investasi, serta dalam penetapan sasaran pembangunan.

### **Pajak Daerah**

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang yang berlaku, yang hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Kesit, 2003). Pemerintah daerah harus memastikan bahwa penerimaan pajak lebih besar dari biaya pemungutannya. Pajak daerah yang dalam hal ini ditetapkan oleh peraturan daerah, guna menerbitkan peraturan daerah tentang pajak, masing-masing pemerintah daerah, diharuskan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi.
2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten.
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
4. Objek pajak bukan objek provinsi dan atau objek pajak pusat.
5. Potensinya memadai, hal ini berarti bahwa hasil pajak cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan laju pertumbuhannya diperkirakan sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi.

6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, yang berarti bahwa pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi secara efisien dan tidak merintang arus sumber daya ekonomi antar daerah dan kegiatan ekspor-impor.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian survei yang menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berusaha memberikan gambaran secara cermat fenomena yang berhasil diamati di lapangan, khususnya yang menyangkut Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah Kabupaten Brebes, yang berasal dari: a) Pajak Hotel, b) Pajak Restoran, c) Pajak Hiburan, d) Pajak Reklame, e) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, f) Pajak Air Tanah, g) Pajak Sarang Burung Walet dan h) Pajak Parkir.

Lokasi penelitian secara umum akan dilakukan di wilayah seluruh kecamatan yang berada di Kabupaten Brebes. Responden dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berhubungan atau berkaitan dengan pengelolaan 8 (delapan) sumber daya daerah di Kabupaten Brebes, khususnya subjek serta objek pajak daerah di Kabupaten Brebes. Sumber data pada kajian penelitian ini terdiri dari 2 (dua), yaitu sumber data primer (data yang diperoleh secara langsung dari hasil kegiatan survei ke lokasi-lokasi, subjek, serta obyek pajak daerah di Kabupaten Brebes) dan data sekunder (data yang diperoleh dari literatur, studi pustaka, regulasi, dan data instansi yang terkait dengan kajian potensi pajak daerah di Kabupaten Brebes).

#### **Metode Analisis**

1. Guna mengetahui potensi-potensi PAD yang ada, baik objek dan subjek PAD yang bisa dikembangkan, maka dilakukan analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini membandingkan antara realisasi penerimaan dengan kondisi yang ada di lapangan.
2. Guna memenuhi potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah maka diperlukan evaluasi dan menganalisis peningkatan potensi sumber daya daerah dengan Analisis SWOT (*Strengths, Weakneseses, Opportunities, Threats*). Analisis SWOT ini dilakukan dengan mengacu pada data-data sebagai berikut:
  - a. Evaluasi APBD Kabupaten Brebes selama 5 tahun terakhir;
  - b. Evaluasi profil daerah dengan menganalisis:
    - 1) Besaran Belanja Daerah;
    - 2) Besaran Dana yang tersedia.
  - c. Evaluasi Kontribusi PAD di Kabupaten Brebes; serta

d. Evaluasi Potensi Daerah di Kabupaten Brebes.

3. Guna mengetahui perkiraan/taksiran pertumbuhan realisasi penerimaan PAD maupun pertumbuhan potensinya, maka digunakan analisis trend. Analisis trend ini digunakan untuk melakukan proyeksi dengan menggunakan dasar ilmu statistika dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta X + e$$

Keterangan :

- Y : Pertumbuhan realisasi penerimaan PAD dan potensi penerimaan PAD  
 $\alpha$  : intercept  
 $\beta$  : koefisien trend  
X : tahun  
e : *error*

4. Teknik perhitungan potensi pajak yang digunakan dalam kajian penelitian ini adalah sebagai berikut:

**a. Rumus Potensi Pajak Hotel**

$$\text{Pot.Pj.Hot} = \sum_{i=1}^n \{ \text{Tk.H.K} \times \text{R.Tf.K} \times \Sigma.\text{H/Th} \times \text{Tf.Pj} \}$$

Keterangan:

- Pot.Pj.Hot = Besaran potensi penerimaan pajak hotel  
 $\sum_{i=1}^n$  = Penjumlahan potensi dari objek pajak ke-1 sampai ke-n  
Tk.H.K = Tingkat huninan kamar hotel  
R.Tf.K = Rata-rata tarif kamar hotel  
 $\Sigma.\text{H/Th}$  = Jumlah hari operasional dalam setahun  
Tf.Pj = Tarif pajak (10%)

**b. Rumus Potensi Pajak Restoran**

$$\text{Pot.Pj.Res} = \sum_{i=1}^n \{ [ (\Sigma.\text{H.Sp} \times \text{R.O}) + (\Sigma.\text{H.Sd} \times \text{R.O}) + (\Sigma.\text{H.Rm} \times \text{R.O}) ] \times \Sigma.\text{H/Th} \times \text{Tf.Pj} \}$$

Keterangan:

- Pot.Pj.Res = Besaran potensi penerimaan pajak restoran  
 $\sum_{i=1}^n$  = Penjumlahan potensi dari objek pajak ke-1 sampai ke-n  
 $\Sigma.\text{H.Sp}$  = Jumlah hari sepi dalam satu minggu  
 $\Sigma.\text{H.Sd}$  = Jumlah hari sedang dalam satu minggu  
 $\Sigma.\text{H.Rm}$  = Jumlah hari ramai dalam satu minggu  
R.O = Rata-rata omset per hari yang bersangkutan  
 $\Sigma.\text{H/Th}$  = Jumlah hari operasional dalam setahun

Tf.Pj = Tarif pajak (10%)

**c. Potensi Pajak Hiburan**

$$\text{Pot.Pj.Hib} = \sum_{i=1}^n \{[(\Sigma.H.Sp \times R.O) + (\Sigma.H.Sd \times R.O) + (\Sigma.H.Rm \times R.O)] \times \Sigma.H/Th \times Tf.Pj\}$$

Keterangan:

- Pot.Pj.Hib = Besaran potensi penerimaan pajak hiburan
- $\sum_{i=1}^n$  = Penjumlahan potensi dari objek pajak ke-1 sampai ke-n
- $\Sigma.H.Sp$  = Jumlah hari sepi dalam satu minggu
- $\Sigma.H.Sd$  = Jumlah hari sedang dalam satu minggu
- $\Sigma.H.Rm$  = Jumlah hari ramai dalam satu minggu
- R.O = Rata-rata omset per kategori hari
- $\Sigma.H/Th$  = Jumlah hari operasional dalam setahun
- Tf.Pj = Tarif pajak (d disesuaikan dengan jenis hiburan)

**d. Rumus Potensi Pajak Reklame**

$$\text{Pot.Pj.Rek} = \sum_{i=1}^n \{\Sigma.P.Rek \times \Sigma.Uk.Pot \times Wkt \times Tr.Pj\}$$

Keterangan:

- Pot.Pj.Rek = Besaran potensi penerimaan pajak reklame
- $\sum_{i=1}^n$  = Penjumlahan potensi dari objek pajak ke-1 sampai ke-n
- $\Sigma.P.Rek$  = Jumlah papan reklame
- $\Sigma.Uk.Pot$  = Jumlah ukuran potensi
- Wkt = Kurun waktu
- Tr.Pj = Tarif pajak (25%)

**e. Rumus Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

$$\text{Pot.Pj.Min} = \sum_{i=1}^n \{VI \times Hrg \times Tr.Pj\}$$

Keterangan:

- Pot.Pj.Min = Besaran potensi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan
- $\sum_{i=1}^n$  = Penjumlahan potensi dari objek pajak ke-1 sampai ke-n
- VI = Volume mineral bukan logam dan batuan yang dieksploitasi dalam m<sup>3</sup> per tahun
- Hrg = Harga standar dari jenis mineral bukan logam dan batuan yang telah ditetapkan dalam rupiah per m<sup>3</sup>
- Tr.Pj = Tarif pajak (25%)

**f. Rumus Potensi Pajak Air Tanah**

$$\text{Pot.Pj.Air} = \sum_{i=1}^n \{V.Pem \times FNA \times HAB \times Tr.Pj\}$$

Keterangan:

- Pot.Pj.Air = Besaran potensi penerimaan pajak air tanah
- $\sum_{i=1}^n$  = Penjumlahan potensi dari objek pajak ke-1 sampai ke-n
- V.Pem = Volume pemakaian air tanah dalam m<sup>3</sup> per tahun
- FNA = Faktor nilai air
- HAB = Harga air baku
- Tr.Pj = Tarif pajak (20%)

**g. Rumus Potensi Pajak Sarang Burung Walet**

$$\text{Pot.Pj.Sar} = \sum_{i=1}^n \{(R.Vol_i \times Hrg_i) \times Tr.Pj\}$$

Keterangan:

- Pot.Pj.Sar = Besaran potensi penerimaan pajak sarang burung walet
- $\sum_{i=1}^n$  = Penjumlahan potensi dari objek pajak ke-1 sampai ke-n
- R.Vol<sub>i</sub> = Rata-rata volume sarang burung walet yang dijual dengan kualitas ke-i dari sampel rumah walet per tahun dalam satuan kilogram
- Hrg<sub>i</sub> = Harga pasaran umum sarang burung walet per kilogram dengan kwalitaas ke-i sesuai dengan regulasi yang berlaku dalam satuan rupiah
- Tr.Pj = Tarif pajak (10%)

**h. Rumus Potensi Pajak Parkir**

$$\text{Pot.Pj.Res.Par} = \sum_{i=1}^n \{[(\sum.H.Sp \times \sum.K_i \times Tf.Par_i) + (\sum.H.Sd \times \sum.K_i \times Tf.Par_i) + (\sum.H.Rm \times \sum.K_i \times Tf.Par_i)] \times \sum.H/Th \times Tf.Pj.Ret\}$$

Keterangan:

- Pot.Pj.Res.Par = Besaran potensi penerimaan pajak parkir
- $\sum_{i=1}^n$  = Penjumlahan potensi dari objek pajak ke-1 sampai ke-n
- $\sum.H.Sp$  = Jumlah hari sepi dalam satu minggu
- $\sum.H.Sd$  = Jumlah hari sedang dalam satu minggu
- $\sum.H.Rm$  = Jumlah hari ramai dalam satu minggu
- $\sum.K_i$  = Jumlah volume kendaraan parkir per hari untuk jenis kendaraan ke-i dalam satuan unit
- Tf.Pari = Tarif parkir jenis kendaraan ke-i dalam satuan rupiah

7. Tf.Pj.Ret = Tarif pajak (d disesuaikan dengan jenis pajak)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Analisis Potensi Riil Pajak Restoran

Berdasarkan analisis potensi riil pajak restoran di Kabupaten Brebes dapat dilakukan komparasi dengan target dan realisasi pajak restoran yang telah ditetapkan. Tabel 1 sebagai berikut menjelaskan mengenai hal tersebut.

Tabel 1  
Potensi, Target dan Realisasi Pajak Restoran di Kabupaten Brebes

Potensi Pajak		Target APBD (Tahun 2017)	Realisasi	
Per-Bulan	Per-Tahun		(per-Juni 2017)	Estimasi Satu Tahun
280.086.098	3.361.033.171	300.000.000	128.614.931	257.229.863

Sumber: Data primer diolah.

Pada tabel di atas diketahui bahwa target pajak restoran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Brebes di tahun 2017 adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atau sebanyak 8,93% dari potensi pajak restoran selama satu tahun sebesar Rp. 3.361.033.171,-. Adapun realisasi pendapatan pajak restoran hingga bulan Juni Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 128.614.931,- atau sebanyak 42,87% dari target pajak restoran yang ditetapkan pada tahun 2017.

### 2. Analisis Potensi Riil Pajak Hotel

Berdasarkan analisis potensi riil pajak Hotel di Kabupaten Brebes dapat dilakukan komparasi dengan target dan realisasi pajak Hotel yang telah ditetapkan. Tabel 2 sebagai berikut menjelaskan mengenai hal tersebut.

Tabel 2  
Potensi, Target dan Realisasi Pajak Hotel di Kabupaten Brebes

	Potensi Pajak	Target APBD (Tahun 2017)	Persentase Target Terhadap Potensi	Realisasi	
	Per Tahun			Per Juni 2017	Estimasi Satu Tahun
Hotel	238.882.500	95.000.000	36,28%	19.074.500	38.149.000
Rumah Kos	22.972.500				
<b>Jumlah</b>	<b>261.855.000</b>				

Pada tabel di atas diketahui bahwa target pajak Hotel yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Brebes di tahun 2017 adalah sebesar Rp. 95.000.000,- atau sebanyak 36,28% dari potensi pajak hotel selama satu tahun sebesar Rp.

261.855.000,-. Adapun realisasi pendapatan pajak hotel hingga bulan Juni Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 19.074.500,- atau sebanyak 20,08% dari target pajak hotel yang ditetapkan pada tahun 2017.

### **3. Analisis Potensi Riil Pajak Parkir**

Berdasarkan analisis potensi riil pajak parkir di Kabupaten Brebes dapat dilakukan komparasi dengan target dan realisasi pajak parkir yang telah ditetapkan. Tabel 3 sebagai berikut menjelaskan mengenai hal tersebut.

Tabel 3  
Potensi, Target dan Realisasi Pajak Parkir di Kabupaten Brebes

Potensi Pajak		Target APBD (Tahun 2017)	Persentase Target Terhadap Potensi	Realisasi	
Per Bulan	Per Tahun			Per Juni 2017	Estimasi Satu Tahun
30.187.320	362.247.840	65.920.000	18,2%	18.840.600	37.681.200

Pada tabel di atas diketahui bahwa target pajak parkir yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Brebes di tahun 2017 adalah sebesar Rp. 65.920.000,- atau sebanyak 18,2% dari potensi pajak parkir selama satu tahun sebesar Rp. 362.247.840,-. Adapun realisasi pendapatan pajak parkir hingga bulan Juni Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 18.840.600,- atau sebanyak 57,16% dari target pajak parkir yang ditetapkan pada tahun 2017.

### **4. Analisis Potensi Riil Pajak Reklame**

Berdasarkan analisis potensi riil pajak reklame di Kabupaten Brebes dapat dilakukan komparasi dengan target dan realisasi pajak reklame yang telah ditetapkan. Tabel 4 sebagai berikut menjelaskan mengenai hal tersebut.

Tabel 4  
Potensi, Target dan Realisasi Pajak Reklame di Kabupaten Brebes

Potensi Pajak		Target APBD (Tahun 2017)	Persentase Target Terhadap Potensi	Realisasi	
Per Bulan	Per Tahun			Per Juni 2017	Estimasi Satu Tahun
187.089.226	2.245.070.717	900.000.000	40,09%	496.784.795	993.569.590

Pada tabel di atas diketahui bahwa target pajak reklame yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Brebes di tahun 2017 adalah sebesar Rp. 900.000.000,- atau sebanyak 40,09% dari potensi pajak reklame selama satu tahun sebesar Rp. 2.245.070.717,-. Adapun realisasi pendapatan pajak reklame hingga bulan Juni Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 496.784.795,- atau sudah mencapai 55,20% dari target pajak reklame yang ditetapkan pada tahun 2017.

## 5. Analisis Potensi Riil Pajak Hiburan

Berdasarkan analisis potensi riil pajak hiburan di Kabupaten Brebes dapat dilakukan komparasi dengan target dan realisasi pajak hiburan yang telah ditetapkan. Tabel 5 sebagai berikut menjelaskan mengenai hal tersebut.

Tabel 5  
Potensi, Target dan Realisasi Pajak Hiburan di Kabupaten Brebes

Potensi Pajak Per Tahun	Target APBD (Tahun 2017)	Persentase Target Terhadap Potensi	Realisasi	
			Per Juni 2017	Estimasi Satu Tahun
207.866.182	59.740.000	28,74%	25.951.184	51.902.368

Pada tabel di atas diketahui bahwa target pajak hiburan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Brebes di tahun 2017 adalah sebesar Rp. 59.740.000,- atau sebanyak 28,74% dari potensi pajak hiburan selama satu tahun sebesar Rp. 207.866.182,-. Adapun realisasi pendapatan pajak hiburan hingga bulan Juni Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 25.951.184,- atau sudah mencapai 43,44% dari target pajak hiburan yang ditetapkan menjadi target pada tahun 2017.

## 6. Analisis Potensi Riil Pajak Air Tanah

Berdasarkan analisis potensi riil pajak air tanah di Kabupaten Brebes dapat dilakukan komparasi dengan target dan realisasi pajak air tanah yang telah ditetapkan. Tabel 6 sebagai berikut menjelaskan mengenai hal tersebut.

Tabel 6  
Potensi, Target dan Realisasi Pajak Air Tanah di Kabupaten Brebes

Potensi Pajak Per Tahun		Target APBD (Tahun 2017)	Persentase Target Terhadap Potensi	Realisasi	
Per Bulan	Per Tahun			Per Juni 2017	Estimasi Satu Tahun
42.944.070	515.328.838	206.000.000	38,65%	92.344.304	184.688.608

Pada tabel di atas diketahui bahwa target pajak air tanah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Brebes di tahun 2017 adalah sebesar Rp. 206.000.000,- atau sebanyak 38,65% dari potensi pajak air tanah selama satu tahun sebesar Rp. 515.328.838,-. Adapun realisasi pendapatan pajak air tanah hingga bulan Juni Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 92.344.304,- atau sudah mencapai 44,83% dari target pajak air tanah yang ditetapkan pada tahun 2017.

**7. Analisis Potensi Riil Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Berdasarkan analisis potensi riil pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Brebes dapat dilakukan komparasi dengan target dan realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan yang telah ditetapkan. Tabel 7 sebagai berikut menjelaskan mengenai hal tersebut.

Tabel 7  
Potensi, Target dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Brebes

Potensi Pajak		Target APBD (Tahun 2017)	Persentase Target Terhadap Potensi	Realisasi	
Per Bulan	Per Tahun			Per Juni 2017	Estimasi Satu Tahun
31.159.998	373.919.971	185.400.000	49,58%	52.903.196	105.806.392

Pada tabel di atas diketahui bahwa target pajak mineral bukan logam dan batuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Brebes di tahun 2017 adalah sebesar Rp. 185.400.000,- atau sebanyak 49,58% dari potensi pajak mineral bukan logam dan batuan selama satu tahun sebesar Rp. 373.919.971,-. Adapun realisasi pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan hingga bulan Juni Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 52.903.196,- atau sudah mencapai 28,53% dari target pajak mineral bukan logam dan batuan yang ditetapkan pada tahun 2017.

**8. Analisis Potensi Riil Pajak Sarang Burung Walet**

Berdasarkan analisis potensi riil pajak sarang burung walet di Kabupaten Brebes dapat dilakukan komparasi dengan target dan realisasi pajak sarang burung walet yang telah ditetapkan. Tabel 8 sebagai berikut menjelaskan mengenai hal tersebut.

Tabel 8  
Potensi, Target dan Realisasi Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Brebes

Potensi Pajak		Target APBD (Tahun 2017)	Persentase Target Terhadap Potensi	Realisasi	
Per Bulan	Per Tahun			Per Juni 2017	Estimasi Satu Tahun
9.959.917	119.519.000	7.520.000	6,29%	200.000	400.000

Pada tabel di atas diketahui bahwa target pajak sarang burung walet yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Brebes di tahun 2017 adalah sebesar Rp. 7.520.000,- atau sebanyak 44,94% dari potensi pajak sarang burung walet selama satu tahun sebesar Rp. 16.732.660,-. Adapun realisasi pendapatan pajak sarang burung walet hingga bulan Juni Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 200.000,- atau baru tercapai

2,66% dari target pajak sarang burung walet yang ditetapkan pemerintah daerah Kabupaten Brebes pada tahun 2017.

### 9. Hasil Analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats) Potensi Pajak di Kabupaten Brebes

Tabel 9  
Analisis SWOT Potensi Pajak di Kabupaten Brebes

<p>Internal Factor Analysis <b>IFAS</b></p> <p>External Factor Anayssis <b>EFAS</b></p>	<p><b>Kekuatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah dimilikinya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Brebes tentang Pajak.</li> <li>• Pajak termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah.</li> <li>• Adanya sistem <i>System Self Assessment</i>.</li> </ul>	<p><b>Kelemahan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait peraturan bupati tentang pajak.</li> <li>• Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.</li> <li>• Kurangnya penegakan hukum bagi pelanggar pajak.</li> <li>• Minimnya petugas yang menarik pajak.</li> </ul>
<p><b>Peluang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya pengusaha di berbagai sektor usaha yang memiliki potensi pajak.</li> <li>• Perkembangan teknologi yang cepat.</li> <li>• Pendapatan masyarakat meningkat.</li> </ul>	<p><b>SO Strategy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pemahaman masyarakat akan kewajiban membayar pajak.</li> <li>• Meningkatkan kemudahan dalam pembayaran pajak.</li> <li>• Pemanfaatan <i>System Self Assessment</i>.</li> </ul>	<p><b>WO Strategy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan sosialisasi dari pemerintah daerah tentang adanya peraturan bupati tentang pajak.</li> <li>• Meningkatkan kesadaran membayar pajak.</li> <li>• Menambah petugas yang menarik pajak.</li> </ul>
<p><b>Ancaman</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya fasilitas yang diberikan pelaku usaha akan mempengaruhi pendapatan.</li> <li>• Pandangan bahwa tarif yang ditetapkan terlalu tinggi.</li> <li>• Kurangnya promosi terkait usaha wajib pajak.</li> </ul>	<p><b>ST Strategy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas pelayanan.</li> <li>• Meningkatkan pengetahuan pentingnya pajak.</li> <li>• Pemerintah daerah membantu atau bekerjasama untuk mempromosikan usaha wajib pajak.</li> </ul>	<p><b>WT Strategy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana dan usaha.</li> <li>• Memperbaiki sistem dan prosedur penarikan pajak.</li> </ul>

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dari analisis delapan jenis pajak diketahui terdapat empat urutan teratas yang memiliki potensi besar penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Brebes yaitu: Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Air Bawah Tanah. Secara berturut-turut potensi pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak hotel, dan pajak hiburan berada di urutan lima hingga delapan. Analisis potensi tersebut memberikan

gambaran bagi pemerintah daerah Kabupaten Brebes untuk melakukan kebijakan yang tepat agar dapat memaksimalkan potensi pendapatan daerah dari delapan jenis pajak tersebut.

2. Beberapa kendala dalam optimalisasi pajak secara keseluruhan antara lain :
  - a. Kurangnya kesadaran wajib pajak atas pembayaran pajak sesuai tarif yang sudah diberlakukan,
  - b. Wajib pajak belum dapat membebankan nilai pajak kepada konsumen secara penuh,
  - c. Keterbatasan tenaga pemungut mengakibatkan tidak optimalnya pemungutan pajak,
  - d. Kurangnya pengawas dalam pemantauan pajak,
  - e. Ketersediaan tempat parkir belum didukung oleh fasilitas penunjang yang baik,
  - f. Belum tersedianya transparansi hasil usaha para wajib pajak pemilik,
  - g. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah tentang pajak,
  - h. Manajemen pemasaran yang masih belum dimanfaatkan secara maksimal,
  - i. Pemilik bukan orang dari Kabupaten Brebes sehingga mempersulit dalam proses penarikan pajaknya.

### **SARAN**

Secara umum, upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui peningkatan pendapatan pajak daerah dapat dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia karena masih tingginya potensi pajak daerah yang belum tergali secara optimal sebagai akibat masih terbatasnya sumber daya manusia. Untuk menentukan besarnya kebutuhan kuantitas sumber daya manusia harus dilakukan analisis kebutuhan sumber daya manusia secara tepat sesuai dengan beban kerja sehingga penambahan jumlah petugas tidak lebih banyak menambah pengeluaran daripada tambahan pendapatan pajak yang dapat ditarik.
2. Peningkatan sosialisasi peraturan daerah dan peraturan bupati tentang pajak daerah
3. Sosialisasi Peraturan daerah dan peraturan bupati bersifat mengikat bagi seluruh masyarakat di Kabupaten untuk meningkatkan pemahaman tentang kesadaran, pengetahuan, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah serta hak dan kewajibannya berkaitan dengan pajak daerah.
4. Penegakan hukum secara adil dan bertanggung jawab

5. Pemberian sanksi yang tegas bagai mereka melanggar aturan secara tegas namun tetap menjaga prinsip keadilan yang bertanggung jawab.
6. Peningkatan sarana dan prasarana
7. Peningkatan jasa pelayanan berupa peningkatan dan perbaikan fasilitas-fasilitas penunjang, peningkatan pelayanan, peningkatan kepuasan masyarakat dan peningkatan kelengkapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh para petugas pemungut pajak.
8. Meningkatkan kemudahan dalam pembayaran pajak daerah.
9. Meningkatkan kemudahan dalam pembayaran pajak daerah dapat dilakukan dengan mengoptimalkan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengawasan dan pemungutan pajak daerah. Penggunaan sistem informasi juga dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi pendapatan wajib pajak sebagai dasar untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Brebes atas dukungan pendanaan sehingga kegiatan Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Brebes dapat terlaksana dengan baik, serta pihak-pihak lain yang telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Halim, Abdul dan Abdullah, Syukriy. 2003. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintahan Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali*. Simposium Nasional Akuntansi VI, 1140-1159.
- Kesit, Bambang Prakosa. 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah*. UII Press. Yogyakarta.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- OECD (1999): “*Taxing Powers Of State and Local Government*”, OECD Publication Service, France.
- Sirojuzilam dan Mahalli, Kasyful. 2010. *Regional Pembangunan, Perencanaan, dan Ekonomi*. USU Press. Medan.